

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA  
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN MENGENAI PERAN  
MODIN SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH  
(P3N)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Aisyah Rahmati Farhan**

**NIM: C91215096**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Rahmati Farhan

NIM : C91215096

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Pendapat Kepala KUA  
Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai Peran  
Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah  
(P3N)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 12 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Aisyah Rahmati Farhan  
NIM. C91215096

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN MENGENAI PERAN MODIN SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)” yang ditulis oleh Aisyah Rahmati Farhan NIM. C91215096 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2019

Pembimbing



H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag.

NIP. 197211061996031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aisyah Rahmati Farhan NIM. C91215096 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag.  
NIP. 197211061996031001

Penguji II,




Dr. Ita Musarrofa, M. Ag.  
NIP. 197908012011012003

Penguji III,



A. Mufti Khazin, MHI.  
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,



Agus Solikin, M. Si.  
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 30 Juli 2019.

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aisyah Rahmati Farhan  
NIM : C91215096  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [aisyahrf1@gmail.com](mailto:aisyahrf1@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tipografi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN TAMAN  
KOTA MADIUN MENGENAI PERAN MODIN SEBAGAI PEMBANTU PEGAWAI  
PENCATAT NIKAH (P3N)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Agustus 2019

Penulis

(Aisyah Rahmati Farhan)









































Pencatatan Perkawinan, guna untuk menelaah terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun mengenai peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

2. Pendapat Kepala KUA, adalah gagasan menurut Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun dalam melihat peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
3. Peran modin, adalah Modin adalah *pembarep* yang memberikan teladan sekaligus pelayanan terhadap masyarakat. Tugasnya bukan sekadar mengurus jenazah, talqin, membantu persiapan pernikahan, dan sejenisnya sehingga terkesan seperti panitia teknis. Modin, seperti kalimat pembentuknya, adalah benar-benar pemimpin agama yang memiliki fungsi penting dalam membangun ekspresi keberagaman masyarakat desa.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini yang digunakan adalah peran modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berada di Kecamatan Taman Kota Madiun.
4. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), adalah Pemuka Agama Islam di Desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama atau Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atau Bidang Bimas Islam dan penyelenggaraan haji atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan penyelenggaraan haji atau Seksi Bimbingan masyarakat dan Penyelenggaraan Haji atau Seksi Bimbingan Masyarakat dan Kependidikan

---

<sup>29</sup> Mulyosari, "Dinamika Masyarakat dan Solusinya, Kasus atas Pemilihan Kaum di Dusun Cupuwatu I Purwomartani Kalasan Sleman", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Volume VIII Nomor 2, (Desember, 2007), 139.





- 3) Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- 5) Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4).
- 8) Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*.
- 9) Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.
- 10) Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*.
- 11) Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*.
- 12) Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- 13) A. Masjkur Anhari, *Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*.
- 14) Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- 15) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.

### 3. Teknik pengumpulan data





















a. Tahap pertama, Pemberitahuan kehendak nikah PPN dan pembantu PPN ataupun Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan penasihatan dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- 1) Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinnya.
- 2) Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
- 3) Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.
- 4) Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepala calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.
- 5) Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN/Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah.
- 6) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan. Pendaftaran kehendak perkawinan tersebut

dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan. Persyaratan administratif pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

- a) surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- b) fotokopi akte kelahiran.
- c) fotokopi kartu tanda penduduk.
- d) fotokopi kartu keluarga.
- e) surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
- f) persetujuan kedua calon pengantin.
- g) izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- h) izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu.
- i) izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.

















5. Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam, dan daerah perbatasan kepulauan.

Menurut jenis tipologi di atas, maka sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, secara otomatis keberadaan dan kedudukan P3N sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi di KUA yang bertipologi A, B, dan C.

Setelah turunnya surat edaran dari Kementerian Agama Nomor kw.06.02/1/kp.01.2/160/2015 tentang pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi maupun hak - hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut.

Dalam salah satu SK Walikota Madiun Tahun 2016 telah diatur mengenai tugas modin hanya sebagai pengurus jenazah dan sebagai petugas kebersihan. Sehingga sejak SK tersebut keluar, modin yang dalam kesehariannya menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan membantu masyarakat Kota Madiun dalam mengurus kehendak nikah dan ataupun rujuk terhenti secara yuridis. Namun, walaupun terhenti secara administratif modin di Kota Madiun khususnya di Kecamatan Taman masih menjadi Pembantu Pegawai Pencatat































sampai terbitnya buku nikah bagi pasangan yang sudah menikah. Namun tidak semua masyarakat menggunakan jasa modin, hanya sebagian saja itupun sesuai kebutuhan. Secara mandiri ada yang datang ke KUA tanpa modin, KUA tetap melayani.

Bapak Kepala KUA pun mengakui masyarakat sudah terbiasa menggunakan jasa modin dalam mengurus berkas nikah/rujuk. Dan kegiatan ini sudah melekat sejak lama dan menjadi kebiasaan disini. Namun karena sejak keluarnya peraturan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dimana P3N hanya berlaku di KUA yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan. Otomatis P3N di KUA Taman yang berada di wilayah Kota Madiun sudah tidak berlaku lagi. Didukung dengan salah satu SK Walikota tahun 2016 dimana modin hanya sebagai petugas pengurus jenazah dan petugas kebersihan.

Walaupun secara aturan, modin sudah tidak boleh mengurus nikah namun kegiatan ini masih berlangsung sampai sekarang mengingat sudah menjadi kebiasaan dan melekat sejak dulu. Dalam aturan pemkot Madiun pernikahan ditangani oleh kaur Kesra atau sekarang namanya kasi Kesos di setiap kelurahan. Dalam administrasinya yang menghandle biasanya pegawai perempuan dan awam masalah hukum munakahat. Sehingga kasi Kesos tetap menyerahkan ke modin karena sudah lama terjun ke masyarakat sebagai P3N. Namun pemkot Madiun tetap tidak memberi tugas modin sebagai P3N. Sehingga pertanggungjawaban tugas modin berada di kasi Kesos, jikalau ada tuntutan di masa depan yang bertanggung jawab adalah kasi Kesos.









masyarakat mengurus sendiri tanpa modin sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan jasa modin demi kepraktisan.

Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, pembaharuan hukum terus terjadi. Dalam sebuah peraturan yaitu Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) menegaskan bahwa rekomendasi pengangkatan P3N dari Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus memperhatikan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara). Sehingga KUA Kecamatan Taman Kota Madiun dimana termasuk dalam KUA tipologi A, maka sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, secara otomatis keberadaan dan kedudukan P3N sudah tidak ada atau tidak berlaku lagi di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun.

Selain itu, pemerintah Kota Madiun menerbitkan Surat Keputusan Walikota Madiun Tahun 2016 yang mengatur mengenai tugas modin hanya sebagai pengurus jenazah dan sebagai petugas kebersihan. Sehingga sejak SK tersebut keluar, modin yang dalam kesehariannya menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan membantu masyarakat dalam mengurus kehendak nikah dan ataupun rujuk terhenti secara yuridis. Sehingga kedua peraturan















dapat meringankan pekerjaan mereka hingga menjadi suatu kebiasaan, dan terus melekat dalam kegiatan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, melihat pentingnya peran modin sebagai Pembantu PPN (P3N/P4) di wilayah Kecamatan Taman Kota Madiun, modin berhak ditugaskan kembali menjadi Pembantu PPN (P3N/P4) dalam membantu masyarakat yang ingin mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA Kecamatan Taman Kota Madiun. Dan Pemerintah harus memperhatikan, menghargai dan mempertimbangkan betapa pentingnya tugas dan fungsi P3N/P4 di lingkungan masyarakat daerah perkotaan, dengan mengkaji ulang peraturan yang berkaitan dengan jabatan Pembantu PPN (P3N) atau yang saat ini dikenal dengan istilah Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). Demi menciptakan tertibnya aturan terkait pencatatan perkawinan di Indonesia.







- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Situmorang, Victor M. Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Susanto, Happy. Nikah Siri Apa Untungnya?. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tamwifi, Irfan. Metodologi Penelitian. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Peraturan Menteri Agama Nomer 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Nomer 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



